

# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN WISATA BEDENGAN (Studi Pada Pemerintah Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

# Skripsi



# UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS HUKUM MALANG 2023



### RINGKASAN

# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN WISATA BEDENGAN (Studi Pada Pemerintah Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

Miasz Abduh Muhammad Miaszabduh13@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penelitian ini di latar belakangi oleh faktor kelestarian lingkungan serta pemanfaatan jasa lingkungan dengan objek suatu kawasan dimana banyak sekali terjadi kasus perambahan hutan sehingga merubah fungsi dari hutan tersebut, permasalahan skripsi ini terdiri dari dua permasalahan, (1) Bagaimana Peran Pemerintah Desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan (2) Apa faktor hambatan pemerintah desa selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat empiris secara deskriptif dimana penulis melakukan observaasi langsung di lapangan dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini merupakan salah satu kajian yang memandang hukum sebagai fakta, termasuk realitas sosial, realitas budaya. Juga penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian tersebut menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, penelitian ini merupakan salah satu kajian yang memandang hukum sebagai fakta, termasuk realitas sosial, realitas budaya. Pengumpulan data dilakukan di Pemerintahan Desa Selorejo dengan Teknik pengumpulan menggunakan Teknik sampling dan wawancara. Penulis dapat memperoleh data dan informasi dalam bentuk dokumen dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian dengan Teknik pengumpulan data sampling. Informasi yang dikumpulkan disajikan secara deskriptif dan kualitatif kemudian disistematisasikan, sebagai dasar penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran dalam pemanfaatan jasa lingkungan sangat penting sekali bagi kelestarian jasa ekologi dalam suatu kawasan, peran pemerintah desa mengungguli dalam hal ini sebab seluruh kebijakan dan pengelolaan teknis berada dalam pemerintah desa. Pemerintah desa menjadi peran tertinggi dalam kawasan hutan sejak terbitnya PERMENLHK tentang perhutanan sosial, disamping itu muncul istilah KHDPK (Kawasan Hutan Dengan



Pengelolaan Khusus) yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja dimana sebelumnya kawasan pengelolaan hutan dibawah naungan Perum Perhutani. Pemerintah desa sedang merumuskan perdes tentang kelembagaan namun diwaktu yang sama pemerintah desa segera mengesahkan 2 lembaga yaitu KTH Wonokerto dan LANDAK dengan tujuan memantau serta mengawasi dalam jalannya pengelolaan hutan desa.

**Kata Kunci**: Pemanfaatan jasa lingkungan, Pemerintah desa, Perhutanan sosial





### **SUMMARY**

# THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN UTILIZING ENVIRONMENTAL SERVICES IN THE BEDENGAN TOURISM AREA

(Study at Selorejo Village Government, Dau District, Malang)

Miasz Abduh Muhammad Miaszabduh13@gmail.com Faculty of Law, Islamic University of Malang

This research is motivated by the factor of environmental sustainability and the utilization of environmental services with the object of an area where there are many cases of forest encroachment so that it changes the function of the forest, the problem of this thesis consists of two problems, (1) How is the Role of the Selorejo Village Government in the utilization of environmental services (2) What are the obstacle factors of the Selorejo village government in the utilization of environmental services. The type of research used is descriptive empirical research method where the author conducts direct observations in the field and describes the actual situation. The research methodology used by the author in the preparation of this thesis uses the type of Empirical Juridical research. This research is one of the studies that views law as a fact, including social reality, cultural reality. Also this research is descriptive where the research describes the actual situation, this research is one of the studies that views the law as a fact, including social reality, cultural reality. Data collection was carried out in the Selorejo Village Government with data collection techniques using sampling techniques and interviews. The author can obtain data and information in the form of documents and images in the form of reports and information that can support research with sampling data collection techniques. The information collected is presented descriptively and qualitatively and then systematized, as a basis for drawing conclusions.

The results of the study can be concluded that the role in the utilization of environmental services is very important for the preservation of ecological services in an area, the role of the village government outperforms in this case because all policies and technical management are within the village government. The village government has the highest role in forest areas since the issuance of PERMENLHK on social forestry, besides that the term KHDPK



(Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus) has emerged which is a derivative of the Job Creation Law where previously the forest management area was under the auspices of Perum Perhutani. The village government is formulating village regulations on institutions but at the same time the village government immediately authorized 2 institutions, namely KTH Wonokerto and LANDAK with the aim of monitoring and supervising the course of village forest management.

**Keywords**: Utilization of environmental services, Village government, Social Forestry





### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Hutan merupakan sebuah aset negara yang menyimpan berbagai macam manfaat, jenis pemanfaatan hutan antara lain pemanfaatan sumber daya alam, ilmu pengetahuan, religi, budaya, dan wisata. Kebutuhan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hutan, bagaimanapun masyarakat memiliki ketergantungan dengan alam.

Ketergantungan manusia pada sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan peradaban manusia. Pada era modern saat ini kebutuhan terhadap sumber daya alam untuk mendukung manusia diduga telah melewati daya dukung alam itu sendiri. Laporan yang dirilis oleh UNEP yang dirilis pada tahun 2011 lalu menyebutkan bahwa pada tahun 2050 yang akan datang manusia diperkirakan akan mengkonsumsi 140 miliar ton mineral, bahan bakar fosil, dan biomassa per tahun<sup>1</sup>

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan, dan terdekat dengan masyarakat, menurut Larasati dan Muhammad menjelaskan bahwa kemajuan sebuah negara tergantung oleh desa, sebab mustahil sebuah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. h. 1.

negara bisa maju apabila provinsinya tidak maju, begitu juga jika tidak ada provinsi yang maju mustahil tanpa adanya desa/kelurahan yang maju.<sup>2</sup> Hal ini menyimpulkan bahwa kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa, kemajuan sebuah desa ditentukan oleh pelaksanaan pemerintah desa, dimana sebuah pemerintah desa memiliki kebijakan serta tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan serta pemberdayaan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan sebab berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan desa sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 4 huruf o diatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepala desa berkewajiban mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, selaras dengan Permen lhk No.9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwa hutan desa merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, hal tersebut menjelaskan bahwa kepala desa memiliki kewajiban dalam

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dewi Larasati, *Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, 2017.h. 45.

melakukan pengembangan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup dimana pada lokasi objek kawasan wisata alam bedengan memiliki banyak potensi sumber daya alam yang melimpah, dijelaskan juga pada Permen lhk No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 1 angka (21) Lembaga Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan HD, bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, perizinan kegiatan pengembangan dan keperluan ilmiah ditujukan kepada pengelola wisata bedengan serta pemerintah desa selorejo.

Perlunya pengaturan terhadap lingkungan hidup di desa saat ini dianggap mendesak guna menyelamatkan lingkungan dan menjadi pedoman masyarakat dan pemerintah setempat, maka pemerintah desa dapat mengeluarkan kebijakan berupa keputusan kepala desa sebagai wujud kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup di desa.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dalam pasal 215 angka (1) legalitas pengelolaan perhutanan sosial dengan skema hutan desa diberikan dalam bentuk persetujuan pengelolaan hutan desa kepada Lembaga desa Menteri. Kemudian dalam penjelasan pasal demi pasal 215 angka 1 disebutkan bahwasanya Yang dimaksud dengan "lembaga desa" adalah

UNISMA PLANT

lembaga yang dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk melakukan pengelolaan Hutan Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyakarat desa.

Pemanfaatan jasa lingkungan ialah manfaat yang didapat oleh masyarakat dalam hubungan timbal balik yang terjadi dalam ekosistem lingkungan hidup, Sutopo menyatakan bahwa jasa lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan konsep sistem alami yang menyediakan aliran barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan yang dihasilkan oleh proses ekosistem alami<sup>3</sup>, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan, bahwa pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusakan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Saat ini Indonesia sedang giat dalam pengembangan ekonomi terlebih setelah *World Bank* dan *International Monetary Fund* memprediksi di akhir tahun 2020 ekonomi global akan memasuki resesi dengan penururan laju ekonomi ke negative 2,8% turun 6% dari pertumbuhan ekonomi global di periode sebelumnya<sup>4</sup> sebab penurunan di sektor pariwisata dan perdagangan akibat pandemik covid-19. Hal

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pengelolaan\_Jasa\_Lingkungan\_di\_ Tahura Banten.pdf Atikel Diakses pada 03 Desember 2022

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> https://madaniberkelanjutan.id/2021/03/26/pengoptimalan-jasa-lingkungan-hutan-untuk-mewujudkan-pembangunan-ekonomi-tanpa-deforestasi Diakses pada 01 Desember 2022

tersebut mendapat tanggapan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang berpotensi meningkatkan ekonomi dan investasi di Indonesia dengan melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun beberapa disinyalir kebijakan-kebijakan tersebut dianggap lebih banyak menguntungkan investor dan cenderung mengorbankan segi kelestarian lingkungan, hutan dan lingkungan alam kemudian menjadi ancaman utama atas kemudahan dalam kegiatan investasi yang dimana sejak dahulu kegiatan investasi pertambangan atau perkebunan banyak mengorbankan hutan sebagai *trade-off* dalam pembangunan ekonomi.

Pengoptimalan jasa lingkungan bertujuan untuk menjaga hutan dari deforestasi karena hutan dapat memberikan pemasukan yang cukup bagi masyarakat dan negara, pengoptimalan ini dapat dilakukan melalui skema ekowisata dan perdagangan jasa lingkungan tanpa menghilangkan sedikitpun usur ekosistem dari hutan itu sendiri.<sup>5</sup>

Jawa Timur khususnya Malang merupakan daerah yang memiliki kelimpahan sumber daya yang terletak pada keanekaragaman hayatinya, banyak sekali industri wisata yang memanfaatkan keindahan alam serta pemandangan alam. Objek wisata bedengan RPH Selorejo, BKPH Kepanjen, KPH Kabupaten Malang yang terletak di Dusun Selokerto, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I, *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi, 2020, hl. 212-224.

Timur, Objek wisata ini merupakan kawasan hutan produksi milik negara yang kepemilikannya diberikan kepada Perhutani, Kawasan ini berjarak kurang lebih 25 km dari pusat kota Malang dengan luas 13,7 Ha dan dikelola oleh masyarakat setempat melalui LKDPH Wana Lestari Desa Selorejo.<sup>6</sup>

Keindahan dari pesona alam yang menjadi modal utama dalam pengembangan objek wisata, seperti sungai serta hutan pinus di sekitar bedengan menjadikan keindahan dan pemandangan wisata bedengan sebagai potensi dan modal utama dalam menarik minat pengunjung, begitu juga seluruh objek wisata alam bedengan yang menawarkan keindahan pesona alam, fasilitas *Camping Ground*, dan berbagai macam usaha kuliner yang disediakan oleh masing-masing pelaku wisata.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23. Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Kehutanan.

Pada tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri terkait Kehutanan sosial yang mengatur sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Michael Prima, *Penentuan Arah Pengembangan Objek Wisata Bedengan RPH Selorejo, BKPH Kepanjen, KPH Kabupaten Malang,* Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, 2019. h. i.

adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraannya, sebab sebelum terbitnya peraturan kehutanan sosial perhutani menjadi perusahaan umum yang mengelola kawasan hutan pada daerah pulau jawa-madura, sehingga hal ini memicu terjadinya gesekan antara pihak desa dimana dalam Peraturan MenteriLHK dijelaskan hutan desa akan dikelola oleh desa dan perum perhutani yang sebelumnya menjadi pengelola akan tergantikan oleh pihak desa, dan bagaimana pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan terhadap kawasan wisata bedengan yang berada dalam kawasan hutan desa selorejo.

### B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Wisata Bedengan?
- 2. Apa yang menjadi hambatan pemerintah desa selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan wisata bedengan?

# C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui peran pemerintah desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan.
- Untuk mengetahui hambatan Pemerintah Desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan.



### D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang akan memiliki nilai lebih apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik penulis, pembaca, instansi terkait dan untuk kampus Universitas Islam Malang, Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

### 1. Secara teoritis

- a. Memberikan pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana peran pemerintah desa terhadap pelestarian dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun pembaca untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai pelestarian dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadikan bahan serta pengetahuan tambahan, khususnya dalam bidang hukum tata negara. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan acuan atau sebagai sumber refrensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang pelestarian dan pemanfaatan jasa lingkungan.

### 2. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi tambahan dalam memahami administrasi



pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan, akademisi, aktivis lingkungan, mahasiswa hukum, serta para penelitian yang lain.

Kemudian bagi masyarakat desa serta pengelola wisata diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu hukum tata negara tentang bagaimana program pemanfaatan jasa lingkungan. Serta sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintahan pusat, pemerintah daerah agar kedepannya lebih baik dalam pemahaman lebih mendalam mengenai Peran pemerintah desa dalam pemanfaatan jasa lingkungan.

### E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian bersikap obyektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.

# 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini merupakan salah satu kajian yang memandang hukum sebagai fakta,

 $<sup>^7</sup>$ Bambang Sugono, (1997),  $Metodologi\ Penelitian\ Hukum,\ Jakarta:$ Rajawali Pers. h.

UNISMA

termasuk realitas sosial, realitas budaya. Juga penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian tersebut menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut. Penjelasan mengenai metode deskriptif menurut Arifin dan Zainal yaitu : Penelitian deskriptif adalah penelitian digunakan yang untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini., baik tentang fenomena dalam variable tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel, artinya variabel yang diteliti bias tunggal, suatu variabel juga lebih dari satu variabel<sup>8</sup>. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Deskriptif menurut Moleong yaitu "informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka, yang secara kualitatif disebabkan oleh sesuatu selain fakta bahwa apa pun yang dikumpulkan mungkin merupakan kunci dari apa yang diperiksa". Dengan pernyataan tersebut, maka informasi yang diperoleh selama penelitian dapat berubah atau berkembang

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Arifin, Zainal, (2012), *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosda Karya. h. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Moleong, dan Lexy J, (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya. h. 32.

sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga setiap informasi yang diperoleh peneliti selama proses penelitian dapat menjadi kunci dari apa yang peneliti selidiki.

# 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif dan eksplanatoris, Pendekatan ini adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. 10 dimana sudut pandang dilihat dari ketentuan hukum yang kenyataanya dilihat dari kenyataan sosial dimasyarakat, sebab sebagian dari penelitian ini peneliti mempunyai gambaran awal tentang pokok permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. 11

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Selorejo Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Jawa Timur yang terdiri dari Pemerintah desa, Lembaga Desa, BPD, Dan Pengelola kawasan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Soerjono Soekanto, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. h. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Soerjono Soekanto, op.cit. h. 51

Hutan dan wisata Bedengan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam melakukan pemanfaatan jasa lingkungan di kawan wisata bedengan, kedua untuk mengetahui bagaimana hasil dari Peraturan Menteri LHK terkait Perhutanan sosial yang merubah status pengelolaan dimana pada awalnya dikelola oleh perum perhutani kemudian dialihkan kepada desa dalam mengelola kawasan.

### 4. Jenis dan Sumber data

- a. Data primer, data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dari pemerintah desa selorejo.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung berupa kepustakaan dan dokumen, peraturan perUndang-Undangan, literatur dan jurnal, putusan pengadilan, majalah yang berhubungan dengan hukum dan penelitian umum dan Iain-lain. Data didapatkan dari perpustakan kota, perpustakaan universitas islam malang, dan ejurnal.

### 5. Populasi dan Sampel penelitian (*Purposive Sampling*)

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga UNISMA

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel adalah himpunan bagian atau Sebagian dari populasi<sup>12</sup>. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dengan kata lain mengambil sampel dengan cara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan dengan meliputi: sifat, ciri, karakteristik, dan kriteria sampel tertentu.

Teknik pengambilan *purposive sampling* pertama dalam penelitian ini adalah perangkat desa Selorejo yang berjumlah 2 orang terdiri dari 1 orang kepala desa dan sekretaris desa. Pengukuran sampling kedua yaitu Pihak pengelola kawasan wisata bedengan dan 1 tokoh masyarakat yang berperan sebagai ketua Lembaga adat desa andalan konservasi.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- i. Kepala Desa Selorejo, Kecamatan Dau.
- ii. Sekretaris Desa Selorejo, Kecamatan Dau.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Burhan Ashshofa, (2010), *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ibid, h. 38.

iii. Kepala Pengelola LKPDH WisataBedengan, Kecamatan Dau.

Kepala Lembaga Adat Desa Andalan Konservasi (LANDAK) desa selorejo.

# 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara tatap muka dengan stakeholders (Pemerintah desa, Lembaga desa, Pengelola) secara langsung.
- b. Dokumentasi, segala bentuk kegiatan penelitian akan dilakukan pengambilan dokumentasi sebagai bukti dan lampiran penelitian, dokumentasi berupa foto, dokumen kebijakan pemerintah desa dalam pelestarian, pemanfaatan jasa lingkungan, serta hasil wawancara.
- c. Penelitian kepustakaan, khususnya melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan atau kepustakaan yang terkait dengan kepustakaan studi kasus, khususnya melalui pemeriksaan dokumen resmi kelembagaan berupa hasil skripsi, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 7. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul disajikan secara deskriptif dan kualitatif, yang lebih menekankan pada analisis proses inferensi induktif dan induktif serta dinamika hubungan antar fenomena

yang diteliti, pengamatan menggunakan logika ilmiah. Artinya dokumen hukum telah dikumpulkan, dideskripsikan dan diorganisasikan, serta deskripsi dan analisis kualitatif dilakukan dengan mengklasifikasikan dan meneliti menurut masalah penelitian kemudian disistematisasikan, disistematisasikan sebagai dasar penarikan kesimpulan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan komponen-komponen yaitu reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

- Pengumpulan data diartikan bahwa data yang didapat dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.
- Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- 3. Sajian data diartikan untuk melihat gambaran dari keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian untuk menghindari terkumpulnya data yang akan sulit ditangani.
- 4. Penarikan kesimpulan/verifikasi, penarikan kesimpulan ini sangat penting, sebab dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda,

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasikonfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat serta preporsi.

### F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menjadi 4 (empat) bab, selanjutnya dalam keempat bab tersebut dirinci kembali dalam beberapa sub. Adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** 

KAJIAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas 5 (lima) sub bab, yang pertama mengenai bagaimana teori teran dan pemaparan asas menurut pendapat ahli, sub bab kedua berisikan tentang pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, sub bab ketiga berisikan tentang pemanfaatan jasa lingkungan ditinjau dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sub bab keempat membahas tentang hukum pemerintah desa landasan dengan

lingkungan hidup meliputi: peran pemerintah desa dengan lingkungan hidup.

**BAB III** 

HASIL DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini membahas tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Wisata Bedengan sesuai dengan Undang-Undang No.6 2014 tentang Desa serta PP No 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

**BAB IV** 

KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



# BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang dikaji, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

 Pengelolaan kawasan wisata bedengan berada dibawah naungan pemerintah desa selorejo melalui Lembaga KTH Wonokerto Lestari. Sebagai pelaksana teknis kawasan wisata bedengan, pemerintah desa selorejo membuat rencana pemanfaatan jasa lingkungan dan dilaksanakan melalui kelembagaan desa menyesuaikan kebutuhan dengan keadaan yang sedang dihadapi.

Pemerintah Desa Selorejo membuat sebuah Lembaga Bernama KTH Wonokerto Lestari (Kelompok Tani Hutan) dan LANDAK (Lembaga Adat Desa Andalan Konservasi) yang mendapatkan mandat dalam melaksanakan pemanfaatan jasa lingkungan. Peran pemerintah desa sebagai pelaksana teknis terkait pengelolaan hutan yang menyiapkan pemetaan-pemetaan kawasan untuk dikelola dalam program jasa lingkungan berupa wisata dan kegiatan konservatif.

2. Terdapat 2 faktor hambatan pemerintah desa dalam menjalankan pemanfaatan jasa lingkungan yaitu hambatan internal dan eksternal, masyarakat yang minim akan pengetahuan bagaimana peran hutan desa bagi keberlangsungan ekologi mahluk hidup dan permasalahan wilayah pengelola administrasi dengan perhutani menjadikan pemerintah desa

UNISMA LANGE

untuk menyelesaikan perkara yang ada, dengan tujuan untuk mengurangi dampak pada kerusakan ekologi dan mengancam keberlangsungan mahluk hidup terutama pada daerah sekitar hutan.

Dalam penerapannya pemerintah desa kesulitan dala mengatur tatanan hutan desa, disamping itu pemerintah desa mendapat hambatan dari perhutani dimana pihak perhutani mengklaim daerah administrasi hutan pada desa selorejo merupakan wilayah perhutani, terbitnya PERMENLHK tentang perhutanan sosial dimana terdapat ketentuan perihal Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus atau disingkat dengan KHDPK maka pengelolaan kawasan hutan yang awalnya dilimpahkan kepada BUMN Kehutanan atau perhutani maka selanjutnya akan dilimpahkan kepada desa selorejo.

# B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang dikaji serta kesimpulan yang disampaikan, maka beberapa saran yang dapat disampaikan penulis antara lain :

1. Terkait dengan peran Pemerintah Desa di Kawasan Wisata Bedengan Desa Selorejo, untuk melakukan monitoring pemantauan serta evaluasi berkepanjangan terhadap Lembaga-lembaga, sehingga akan terbentuknya Lembaga-lembaga yang efektif dan mempermudah pemerintah desa dalam menjalankan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Hutan serta Wisata, serta dengan meningkatkan komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan



- pelaksanaan program, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.
- 2. Terkait dengan hambatan Pemerintah Desa Selorejo, masih terdapat masyarakat di luar kelompok tani yang belum sadar akan arti pentingnya jasa lingkungan dan tidak peduli, sebaiknya untuk faktor keterlibatan eksternal terkait wilayah administrasi dengan perum perhutani perlu mengelola konflik yang timbul dengan mengadopsi pendekatan dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik sehingga dapat membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan perum perhutani demi meningkatkan kualitas interaksi dan hubungan Bersama. Seluruh masyarakat harus bekerja sama untuk turut andil dalam menjaga serta mengelola objek kawasan hutan serta wisata alam yang memanfaatkan jasa lingkungan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh KTH Wonokerto Lestari serta LANDAK. Sebab komponen masyarakat ialah terpenting dalam menyukseskan pemanfaatan serta pelestarian jasa lingkungan dengan notabene sebagai masyarakat pinggir hutan.

# DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Ahmadi, (2010) Psikologi Sosial, Rineka Cipta, Jakarta.
- Akhmad Fauzi.(2018). "Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan" Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
- Arifin, Zainal, (2012) *Penenlitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Bambang Sugono, (2016) *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, (2010) Metode penelitian hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fatimah S, (2016). Analisis Kesediaan Menerima (WTA) sebagai Proksi Pembayaran Jasa Lingkungan Air di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. Skripsi. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Joko Purnomo, (2016) *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta.
- Mifta Thoha, (2014) *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.\
- Michael Prima, (2019). Penentuan Arah Pengembangan Objek Wisata Bedengan RPH Selorejo, BKPH Kepanjen, KPH Kabupaten Malang. Skripsi Fakultas Pertanian hl i
- Moleong, Lexy J, (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muttaqin MZ, (2017). Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Desa Buntol Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan.
- Nur Hidayah, (2021) Peran Pemerintah Desa Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pedesaan, Universitas Sawerigading, Makassar.
- R.Bintarto, (1994) Pengantar Geografi Desa, Spring, Yogyakarta.

Samosir SP, Marulam MT, Hotnaria T. (2019). *Identifikasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam pada KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul KPHL Unit XIX Samosir*. Jurnal Akar.

Soenarno MS. (2014). *Pembelajaran Materi Jasa Lingkungan*. Jurnal Formatif. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007).

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1057

Yunus Wahid, (2014). Pengantar Hukum Lingkungan, Arus Timur, Makassar.

# Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintahan No. 23 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **E-Jurnal**

- Dewi Larasati dan Muhammad Okto Adhitama, (2017). "Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa"
- https://imunitas.or.id/3626/jasa-lingkungan-jasling-apa-itu/ diakses tanggal 03 desember 2022
- https://madaniberkelanjutan.id/2021/03/26/pengoptimalan-jasa-lingkunganhutan-untuk-mewujudkan-pembangunan-ekonomi-tanpa-deforestasi Diakses pada 01 Desember 2022
- https://www.menlhk.go.id/site/single\_post/4868/khdpk-upaya-penertiban-kerja-dan-penataan-hutan-jawa Diakses pada 08 Juni 2023
- https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/1115/Pengelolaan-Jasa-Lingkungan-di-Tahura-Banten-Berdasar-Pada-Ruang-Usaha-dan-Ruang-Publik.html diakses pada 10 Desember 2022



Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I, *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi, 2020, hl. 212-224

